



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT
Nomor : 421.9 / 123/ Disdik/ 2010

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD (PLAY GROUP)
"MAWAE"
DI DESA MUARA KINTAP KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat utamanya Anak Usia Dini
 2. Bahwa untuk melayani pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong sangat mendasar perlu dibentuk kelompok bermain agar dapat di ketahui secara pasti tentang proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai
 3. Bahwa untuk Melaksanakan penyelenggaraan kelompok bermain / PAUD (Play Group) perlu adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Kepres Nomor 16 Tahun 1994 mengenai penyempurnaan Kepres No. 29/1984 (Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 5. Perda Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Kelompok Belajar Program PAUD (Play Group) "MAWAR" melalui pemberian dana bantuan pada lokasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Kedua** : Menunjuk namanya yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini Sebagai Penyelenggara dan Pendidik Program Pendidikan non Formal (PNF) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).